



PENJELASAN

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunianya kajian penyusunan Penjelasan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan telah diselesaikan.

Penjelasan Peraturan Bupati Pekalongan ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut : latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, dasar hukum, pokok pikiran, dan materi muatan yang terdiri dari sasaran, jangkauan dan arah pengaturan serta simpulan dan saran. Hasil penjelasan ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat azas, transparansi dan melibatkan masyarakat serta para stakeholder sehingga kedepannya akan menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Daerah di Kabupaten Pekalongan.

Harapan kami, semoga sistematika ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama.

Kajen, Juni 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pekalongan

EDY PRABOWO, S.P, M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19710224 199803 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN.....	6
BAB III MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	7
B. Ruang Lingkup Materi.....	7
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	10
B. Saran.....	11
Daftar Pustaka	12
LAMPIRAN : Rancangan Peraturan Bupati	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Pekalongan, merupakan fasilitas penting dalam kegiatan perikanan. TPI berfungsi sebagai pusat pemasaran ikan hasil tangkapan, menghubungkan nelayan dengan pedagang, konsumen, dan agen pabrik pengolahan ikan. Dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Pekalongan, Nelayan dapat menjual hasil tangkapannya dengan lebih mudah dan mempermudah pemasaran hasil tangkapan ikan sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.

Bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu meningkatkan pelayanan Tempat Pelelangan Ikan yang dapat dikelola dengan maju/modern. Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan didalamnya terdapat tempat usaha berupa kios, dan pelataran tempat lelang.

Pemanfaatan aset daerah berupa Tempat Pelelangan Ikan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Retribusi Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi/ pemasukan dana untuk melakukan pemeliharaan, membangun dan/atau revitalisasi, maupun merenovasi Pasar Rakyat demi peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah bagi masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (3), Pasal 121 ayat (5), Pasal 124 ayat (2), Pasal 128 ayat (4), Pasal 133 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan

Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu membuat Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagai pelaksanaan dalam pengelolaan pendapatan retribusi daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan mengenai Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dapat dilihat pada rumusan identifikasi bahwa guna menyesuaikan dan menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongann perlu dicabut dan disesuaikan.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas, tujuan dari kegiatan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pekalongan bertujuan untuk :

- a. menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga peraturan bupati yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas perencanaan, serta implementasi dalam kegiatan pengelolaan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan;

- c. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Pelelangan Ikan;
- d. menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang aspiratif dan partisipatif serta sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan peraturan daerah;
- e. merumuskan penjelasan tentang Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang komprehensif dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi beserta solusinya;
- f. merumuskan draft Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang dapat diterima semua pihak khususnya pemerintah daerah, serta dalam melakukan pengelolaan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan diharapkan dapat :

1. Memberikan pemahaman secara ilmiah tentang pokok-pokok pemikiran bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
2. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan, pengelola pelelangan ikan di Kabupaten Pekalongan, para Wajib Retribusi serta masyarakat mengenai urgensi penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Pelangan Ikan.

3. Mempermudah perumusan dasar-dasar dan tujuan serta pasal-pasal yang akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

D. Dasar Hukum

Dalam ketentuan dasar hukum harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Pengelolaan Ikan. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) ini mencakup, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesai tahun 2022 Nomor 4, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 11);

BAB II POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan berisi Batang Tubuh yang direncanakan meliputi sebagai berikut :

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
- BAB III : TATA CARA PEMUNGUTAN
- BAB IV : TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
- BAB V : TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
- BAB VI : TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
- RETRIBUSI
- BAB VII : TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
- BAB VIII : TATA CARA PENAGIHAN
- BAB IX : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
- BAB X : INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
- BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Susunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, jangkauan dan arah pengaturan dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan meliputi:

1. Pengertian dan batasan Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, tertuang dalam ketentuan umum, yaitu:
 - a. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - c. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
 - d. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 - e. UPT TPI adalah Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - f. Kepala UPT TPI adalah Kepala UPT TPI yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan di wilayah kerjanya.
 - g. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang berupa

pelataran/halaman, los, kios, toko dan bentuk lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

- h. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- i. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, atau organisasi lainnya, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- j. Nelayan adalah seseorang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, baik di laut, sungai, atau perairan lainnya. Mereka bekerja untuk mendapatkan ikan atau biota perairan lainnya untuk konsumsi atau dijual. Nelayan dapat diartikan sebagai individu atau kelompok masyarakat yang bergantung hidupnya dari hasil tangkapan ikan.
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
- m. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
 - o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 - p. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
2. Pedoman Pengelolaan Retribusi Pelayanan Rakyat meliputi :
- a. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. Persyaratan dan Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
 - c. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
 - d. Syarat dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
 - e. Tata Cara Penagihan;
 - f. Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi;
 - g. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
3. Ketentuan lain-lain memuat ketentuan bahwa Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Penutup

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi/pemasukan dana untuk melakukan pemeliharaan, membangun dan/atau revitalisasi, maupun merenovasi Tempat Pelelangan Ikan demi peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah bagi masyarakat.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (3), Pasal 121 ayat (5), Pasal 124 ayat (2), Pasal 128 ayat (4), Pasal 133 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, maka perlu membuat Pedoman Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar sebagai pedoman pelaksanaan dalam pengelolaan pendapatan retribusi daerah.
3. Peraturan Bupati Pekalongan yang akan disusun diharapkan dapat lebih memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan antara lain :
 - a. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
 - c. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
 - d. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
 - e. Tata Cara Penagihan;
 - f. Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi;
 - g. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ini dapat menjadi pedoman pengaturan dalam pengelolaan retribusi Tempat Pelelangan Ikan secara efektif, efisien, dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Hendaknya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dapat diterapkan dengan baik dan memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan diharapkan dapat memberikan pengaturan khususnya dalam pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pekalongan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah meningkatkan pelayanan masyarakat dan keterbukaan informasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, 1950. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Pekalongan Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Indonesia, 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Indonesia, 2022. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Indonesia, 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
- Indonesia, 2023. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
- Indonesia, 2021. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
- Indonesia, 2023. *Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan*. Kaje: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan
- Indonesia, 2023. *Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Kaje: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan
- Indonesia, 2023. *Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 116 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*

Dan Retribusi Daerah. Kajian: Bagian Hukum Sekretaris Daerah
Kabupaten Pekalongan

Lelang di TPI:

- Proses lelang melibatkan bongkar hasil tangkapan, timbang, kemudian lelang dilakukan di lantai lelang.
- Setelah pemenang lelang ditentukan, dilakukan pencatatan dan pembayaran.
- TPI Kota Pekalongan juga telah mengembangkan lelang online untuk menjaga kualitas ikan dan mempercepat distribusi.

Peran Nelayan di TPI:

- Nelayan berperan sebagai pemasok hasil tangkapan ikan.
- Kegiatan menangkap ikan merupakan bagian penting dalam rantai kegiatan di TPI.

Dampak Keberadaan TPI:

TPI meningkatkan kesejahteraan nelayan, TPI mempermudah pemasaran ikan, TPI berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.